



Ketentuan & Tahapan Pengadaan

Metode Lelang/Seleksi Umum

A. TERM OF REFERENCE (TOR)

TOR menjadi pedoman dalam setiap pengadaan barang dan jasa dengan metode Lelang / Seleksi Umum yang antara lain memuat :

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan dan tata cara pengadaan.
2. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
4. Dokumen penawaran, jaminan penawaran dan kegiatan lain yang terkait dengan penawaran.
5. Evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi serta penunjukan pemenang.

Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak boleh bertentangan dengan TOR, dan apabila diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan riil yang ada, maka TOR dapat dilakukan perubahan pada saat proses pemberian penjelasan (aan wijzing).

B. SYARAT UMUM PESERTA

Perusahaan penyedia barang/jasa (Peserta) wajib tunduk dan mematuhi ketentuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Indonesia Eximbank yaitu :

1. Melaksanakan pendaftaran sebagai Daftar Rekanan Indonesia Eximbank melalui sistem e proquement.
2. Menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar sesuai ketentuan yang berlaku dan perubahannya.
3. Menyerahkan surat perijinan yang dikeluarkan oleh Asosiasi tertentu (misalnya untuk lawyer ada perijinan dari Peradi, untuk akuntan publik ada kartu anggota dari IAI dan lain-lain).
4. Menyerahkan foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.
5. Menyerahkan foto copy SIUP, Surat keterangan Domisili dan Kartu Identitas Pengurus sesuai Anggaran Dasar yang masih berlaku.
6. Menyerahkan foto copy NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, bagi badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
7. Fotocopy surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
8. Memiliki kinerja baik dan tidak pernah masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai.
9. Peserta tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai.
10. Peserta menyerahkan company profile perusahaan.
11. Pihak yang mewakili perusahaan tidak sedang menjalani hukuman / sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas dan wewenang yang sah untuk menandatangani perjanjian.
12. Peserta bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila berdasarkan hasil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini dinyatakan dan ditunjuk sebagai pemenang.

13. Peserta bersedia untuk memberikan surat jaminan penawaran (bid bond) dengan nilai jaminan dan jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Lembaga Penjaminan atau Perusahaan Asuransi. Apabila peserta mengundurkan diri dari lelang, maka pihak LPEI berhak untuk mencairkan surat jaminan tersebut. Jaminan penawaran harus memenuhi syarat yaitu :
 - a. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum.
 - b. Nilai jaminan harus dicantumkan dalam angka dan huruf.
 - c. Mencantumkan nama penerima jaminan (pihak yang melaksanakan lelang).
 - d. Pekerjaan yang dijamin sama dengan pekerjaan yang dilelang.
 - e. Harus dapat dicairkan tanpa syarat.
 - f. Jaminan Penawaran harus asli (akan diklarifikasi ke penerbit).
 - g. Format jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan Indonesia Eximbank (dapat di download pada e-procurement yang ada di website www.indonesiaeximbank.go.id)
14. Menyerahkan Laporan keuangan audited 2 tahun terakhir.

C. SYARAT KHUSUS PESERTA

Perusahaan penyedia barang/jasa (Peserta) wajib tunduk dan memenuhi syarat-syarat khusus peserta Lelang yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) masing-masing pengadaan.

D. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN LELANG

1. Penawaran Pelelangan

Penawaran pekerjaan yang dilelang diumumkan pada e-procurement yang ada pada website www.indonesiaeximbank.go.id

2. Keikut Sertaan Dalam lelang

Setelah lelang pekerjaan di atas diumumkan, maka kepada calon penyedia barang dan jasa yang telah terdaftar pada Daftar Rekanan dapat mendaftarkan diri pada proses lelang tersebut dengan menyampaikan Surat Pernyataan Minat yang ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang pada calon penyedia sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

Bagi calon penyedia yang belum terdaftar dan berminat untuk mengikuti pelelangan, maka harus mendaftar terlebih dahulu dalam daftar rekanan melalui sistem e-procurement.

3. Penjelasan Pelaksanaan Pelelangan (*Aanwijzing*)

- a. Kepada calon penyedia yang telah terdaftar dan telah menyampaikan surat pernyataan minat sesuai ketentuan di atas, diundang untuk mengikuti proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) atas pekerjaan yang akan dilelang. Pada saat *Aanwijzing*, Tim menjelaskan isi ToR dan menjawab pertanyaan peserta undangan tentang isi ToR yang kurang jelas.
- b. Tim akan membuat Berita Acara *Aanwijzing* yang ditanda tangani Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Tim serta 2 (dua) wakil peserta undangan dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan TOR.
- c. Berita Acara Penjelasan tersebut dilampiri dengan Risalah Tanya Jawab dan Addendum Perubahan (bila ada).

- d. Setelah *Aanwijzing*, peserta diminta untuk mengirimkan dokumen penawaran yang **terdiri dari (1) proposal Penawaran Administrasi & Teknis serta (2) proposal Penawaran Harga**. Proposal penawaran Administrasi & Teknis serta proposal Penawaran Harga tersebut harus sudah diterima Tim dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal *Aanwijzing*.

4. Proof of Concept (POC)

Jika diperlukan, peserta diwajibkan untuk memberikan presentasi atau proof of concept (POC) yang meliputi salah satu atau sebagian dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemaparan metodologi yang digunakan.
- b. Strategi implementasi dan migrasi dari perangkat lama yang akan diganti.
- c. Strategi integrasi dengan perangkat eksisting.
- d. Simulasi program atau aplikasi yang akan dibangun atau diimplementasikan.

POC dilaksanakan setelah calon penyedia mengajukan dokumen penawaran dan hasil dari POC ini merupakan salah satu aspek penilaian teknis terhadap calon penyedia.

5. Penyiapan Dokumen Penawaran

Peserta diminta untuk menyusun proposal penawaran secara lengkap yang mencakup hal-hal utama sebagai berikut :

- a. Dokumen penawaran wajib di susun oleh peserta pemilihan dengan mengacu pada Syarat Peserta pada *Term of Reference*. Biaya-biaya dan proses penyiapan dokumen penawaran ini sepenuhnya merupakan beban peserta.
- b. Peserta diminta untuk menyusun proposal penawaran harga secara lengkap yaitu :
 - Surat Penawaran harus dibuat dan ditulis dengan bahasa Indonesia, diketik, bernomor surat, bertanggal, ditandatangani oleh Pejabat perusahaan yang berwenang, pada asli surat penawaran diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan distempel / cap perusahaan.
 - Surat penawaran harus ditandatangani oleh Pejabat perusahaan yang berwenang sesuai Anggaran Dasar atau oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direksi.
 - Apabila surat penawaran ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Direksi, maka asli surat kuasa harus dilampirkan dalam surat penawaran.
 - Jumlah harga dalam angka harus sama dengan jumlah harga yang ditulis dengan huruf, dan apabila terjadi kesalahan atau perbedaan penulisan maka yang berlaku adalah jumlah harga yang ditulis dengan huruf.
 - Perbaikan kesalahan penulisan dilakukan dengan mencoret yang salah, tetapi harus tetap terbaca, kemudian ditulis dengan benar dan selanjutnya diparaf oleh Direktur Utama perusahaan.

6. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan sistim dua sampul, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sampul pertama ditulis "**DATA TEKNIS**" berisi kelengkapan data teknis dan jaminan penawaran (bid bond) seperti yang disyaratkan dalam *Term of Reference (TOR)*.

- b. Sampul kedua ditulis "**PENAWARAN HARGA**" berisi data finansial berupa data penawaran harga, yang dilengkapi dengan :
 - Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di perusahaan.
 - Besaran penawaran dengan mata uang yang ditentukan oleh TIM Pengadaan.
- c. Sampul pertama dan kedua dimasukkan kedalam satu sampul disebut sampul penutup.
- d. Sampul penutup atau sampul luar mencantumkan alamat pengiriman :

Tim Pengadaan (Barang/Jasa)

Indonesia Eximbank

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

u.p.: Ketua TIM

- e. Proposal Penawaran Teknis selain dikirim sesuai dengan alamat diatas, juga diupload melalui e-procurement yang ada pada website www.indonesiaeximbank.go.id .
- f. Proposal diserahkan ke alamat pengiriman pada, atau sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Aanwijzing. Proposal yang diterima setelah batas waktu penyampaian proposal akan ditolak dan dikembalikan kepada Perusahaan penyedia barang dan jasa dalam sampul yang masih tertutup/tersegel.

7. Penerimaan Dokumen Penawaran

Penerimaan dokumen penawaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peserta wajib mengisi Form Pendaftaran pengadaan pada saat menyerahkan proposal penawaran.
- b. Setelah batas waktu penyampaian proposal berakhir, maka wajib dilakukan rapat penutupan penerimaan proposal lelang dengan dihadiri oleh TIM Pengadaan dan peserta lelang.
- c. Jika proposal pengadaan yang masuk kurang dari 3(tiga) proposal penawaran, maka proses lelang pengadaan wajib dilakukan pengulangan dengan mengumumkan lelang kembali pada e-procurement Indonesia Eximbank.
- d. Bilamana setelah dilakukan pengulangan pengumuman lelang hanya terdapat 2(dua) peserta, maka proses lelang tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tim Pengadaan akan membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Proposal Penawaran Lelang dimana akan diumumkan jumlah proposal penawaran lelang yang diterima Tim Pengadaan.

8. Evaluasi Dokumen Penawaran

Evaluasi dan penilaian dokumen penawaran akan dilakukan secara independen dan profesional. Indonesia Eximbank akan melakukan proses evaluasi, klarifikasi terhadap penawaran yang diajukan berdasarkan ToR yang sudah disampaikan. Perusahaan penyedia barang dan jasa tidak dibenarkan berhubungan /

melakukan kontak dengan pihak Indonesia Eximbank untuk hal dan kepentingan apapun terhitung sejak batas terakhir pengiriman penawaran sampai dengan penunjukkan pemenang. Setiap usaha untuk mempengaruhi kejernihan dan independensi proses evaluasi dapat menyebabkan diskualifikasi terhadap proposal yang diajukan.

Tim akan melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis
 1. Proposal penawaran administrasi teknis dan penawaran harga dinyatakan gugur apabila :
 - Tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya.
 - Proposal penawaran tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran.
 - Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.
 - Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan TIM Pengadaan.
 2. Penawaran yang lulus Evaluasi Kelengkapan Administrasi dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis.
 3. Peserta yang lulus evaluasi kelengkapan administrasi harus memberikan pemaparan pelaksanaan pekerjaan atau POC jika diperlukan.
 4. Penilaian terhadap proposal penawaran teknis akan dilakukan oleh Tim berdasarkan ketentuan pada ToR Pengadaan.
- b. Evaluasi Penawaran Harga
 1. Penilaian terhadap proposal penawaran harga akan dilakukan oleh Tim berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan disaksikan oleh seluruh penyedia barang/jasa peserta pengadaan.
 2. Tim akan menghitung nilai kombinasi dari nilai penawaran teknis dan nilai penawaran harga dengan cara perhitungan sebagai berikut :
 3. $NILAI\ AKHIR = (Nilai\ Penawaran\ Teknis \times Bobot\ Penawaran\ Teknis) + (Nilai\ Penawaran\ Harga \times Bobot\ Penawaran\ Harga)$
 4. Tim akan menetapkan peringkat berdasarkan Nilai Akhir.
 5. Hasil Penilaian akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi yang ditanda tangani oleh Ketua Tim dan anggota.
 6. Proses negosiasi dilakukan berdasarkan peringkat terbaik dan apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Tim akan melanjutkan proses negosiasi terhadap peserta peringkat terbaik berikutnya.

9. Masa Sanggah

Setelah dilakukan evaluasi secara administrasi, teknis dan finansial sehingga diperoleh peringkat dari peserta maka kepada peserta diberikan hak untuk mengajukan sanggahan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara Tim dan Peserta pengadaan, dalam hal terjadi adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia Eximbank.

Apabila ada sanggahan dari peserta lelang, maka untuk sementara lelang dihentikan/ditunda sampai ada penyelesaian mengenai sanggahan tersebut.

10. Klarifikasi dan Negosiasi

Setelah masa sanggah selesai atau tidak ada sanggahan yang diajukan oleh calon penyedia maka proses klarifikasi dan negosiasi dilakukan dengan mengundang calon penyedia yang memiliki peringkat tertinggi dalam evaluasi yang telah dilakukan. Jika klarifikasi dan negosiasi gagal, maka Indonesia Eximbank akan mengundang kandidat yang memiliki peringkat *score* terbaik pada urutan selanjutnya untuk bernegosiasi. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Tim dengan pemimpin perusahaan peserta atau wakilnya yang mendapatkan kuasa (dinyatakan dengan surat kuasa).

Tujuan Klarifikasi dan Negosiasi adalah untuk :

a. Tujuan Klarifikasi

Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan harga.

b. Tujuan Negosiasi

- Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga dan pelaksanaan aspek teknis yang efektif.
- Mencapai kesepakatan.

Selanjutnya Tim akan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yang dilampiri pernyataan peserta tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan negosiasi.

11. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Setelah proses klarifikasi dan negosiasi tercapai kesepakatan maka :

- a. Tim mengusulkan calon pemenang Pelelangan kepada Direksi.
- b. Setelah Direksi memutuskan dan menetapkan pemenang, Tim akan menyampaikan Surat Penunjukan kepada pemenang Pelelangan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan penanda-tanganan kontrak.
- c. Setelah menerima Surat Penunjukan dari Indonesia Eximbank, maka kepada pemenang lelang disyaratkan untuk menanda-tangani Pakta Integritas Pengadaan Indonesia Eximbank.
- d. Penanda-tanganan perjanjian/kontrak atau SPK setelah jaminan pelaksanaan apabila dipersyaratkan diserahkan oleh penyedia yang telah ditunjuk.